

EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH DALAM MENGELOLA PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MEDAN

Cici Aulia Pratiwi¹, Aqwa Naser Daulay², Nurul Jannah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹pratiwiciciaulia@gmail.com, ²aqwanaserdaulay@uinsu.ac.id, ³nuruljannah@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mengidentifikasi kendala dan solusi pengelolaannya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Medan tahun 2019-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian fiskal berada pada kisaran 33,15%-44,01% dan termasuk kategori konsultatif, yang mencerminkan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat. Rasio efektivitas hanya menunjukkan hasil baik pada tahun 2020 dan 2021, sedangkan tahun lainnya kurang efektif. Rasio efisiensi cenderung meningkat, walau sempat turun pada 2020. Pertumbuhan PAD fluktuatif, dengan penurunan tertajam pada tahun 2020. Sumber PAD masih didominasi pajak daerah, sedangkan kontribusi retribusi dan lainnya tergolong rendah. Kendala utama meliputi belum optimalnya penggalan potensi, rendahnya kepatuhan wajib pajak, dan lemahnya pengawasan. BKAD merespons dengan perluasan objek pajak, digitalisasi layanan, dan penguatan pengawasan. Secara umum, pengelolaan PAD cukup efisien, namun peningkatan kemandirian fiskal masih memerlukan strategi lebih lanjut.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan Daerah

Abstract

This study aims to evaluate the financial performance of the Regional Finance and Asset Agency of Medan City in managing Local Revenue, as well as to identify the challenges and solutions in its management. The method used is qualitative descriptive, with data obtained through interviews and documentation of the Budget Implementation Report of Medan City for the period 2019-2024. The results of the study show that the fiscal independence ratio is in the range of 33.15%-44.01% and falls into the consultative category, reflecting high dependence on central government transfers. The effectiveness ratio only shows good results in 2020 and 2021, while the other years are less effective. The efficiency ratio tends to increase, although it declined in 2020. The local revenue growth is fluctuating, with the sharpest decline in 2020. Local revenue sources are still dominated by local

Article History

Received: July 2025

Reviewed: July 2025

Published: August 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed

under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

taxes, while the contribution of levies and others is relatively low. The main obstacles include the suboptimal exploration of potential, low taxpayer compliance, and weak supervision. It responded by expanding tax objects, digitizing services, and strengthening supervision. In general, local revenue management is quite efficient, but increasing fiscal independence still requires further strategies.

Keywords: Local Revenue, Financial Performance, Local Financial Ratio

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting dalam meningkatkan pelayanan publik guna mendorong kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik yang optimal hanya dapat dicapai melalui pengelolaan keuangan daerah yang baik, efisien, dan efektif. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber dayanya sendiri sesuai potensi dan kebutuhan lokal. Keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada kinerja keuangan daerah, yang mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi fiskal secara mandiri.

Kinerja keuangan daerah merupakan indikator utama dalam menilai efektivitas pelaksanaan anggaran, khususnya dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pengurangan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD berfungsi sebagai fondasi keuangan bagi pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan PAD menjadi salah satu prioritas utama dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

Kota Medan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Indonesia memiliki potensi PAD yang besar. Namun, realisasi PAD Kota Medan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas PAD hanya mencapai 78,23%. Bahkan, pada tahun 2022 dan 2023 efektivitas PAD turun hingga di bawah 75%, yang menurut standar Kepmendagri No 690.900.327. Tahun 1996 masih tergolong kurang efektif. Selain itu, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah pada tahun 2022 hanya sebesar 40%, yang berarti Pemerintah Kota Medan masih berada pada pola hubungan konsultatif, dengan tingkat kemandirian fiskal yang belum optimal.

Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pengelolaan PAD, mulai dari belum tergalinya seluruh potensi pajak daerah, rendahnya kepatuhan wajib pajak, hingga lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian di lapangan. Permasalahan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Penilaian terhadap kinerja keuangan daerah, khususnya dalam mengelola PAD, dapat dilakukan melalui analisis rasio-rasio keuangan. Rasio tersebut meliputi rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan PAD, serta kontribusi masing-masing komponen PAD. Analisis ini tidak hanya memberikan gambaran tentang kondisi keuangan, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan secara menyeluruh.

Fenomena yang terjadi di Kota Medan sejalan dengan hasil penelitian di berbagai daerah lain. Misalnya, studi Fathah (2017) di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal, sedangkan penelitian Irnawati et al. (2023) menemukan bahwa efektivitas PAD di Kota Makassar tergolong rendah. Temuan-temuan tersebut menggarisbawahi pentingnya evaluasi kinerja keuangan sebagai langkah awal untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dalam mengelola PAD melalui lima indikator utama, yaitu rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, dan kontribusi sumber-sumber PAD selama periode 2019-2024. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi kendala utama serta solusi yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan dalam mengoptimalkan pengelolaan PAD.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami dan menggambarkan kinerja keuangan daerah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh BKAD Kota Medan. Data dikumpulkan dari laporan realisasi anggaran tahun 2019-2024 dan wawancara dengan pejabat terkait, lalu dianalisis secara naratif menggunakan model Miles and Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2023) yaitu reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan.

Lokasi penelitian berada di kantor BKAD Kota Medan, sedangkan pelaksanaan dilakukan Mei-Juni 2025. Subjek penelitian adalah pejabat terkait pengelolaan PAD, dan objek penelitian adalah dokumen Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019-2024. Data yang digunakan bersumber dari data primer (wawancara) dan data sekunder (dokumen laporan keuangan). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Analisis dilakukan dengan menghitung lima rasio keuangan: kemandirian, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, dan kontribusi sumber-sumber PAD. Tiap rasio diklasifikasikan ke dalam kriteria tertentu sesuai pedoman dari berbagai referensi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Rasio Kemandirian

Tingkat kemandirian daerah diukur oleh kontribusi pendapatan asli daerah dalam total pendapatan daerah. Jika PAD memberikan kontribusi yang besar terhadap total pendapatan daerah, ini menandakan adanya level kemandirian fiskal yang tinggi. Rasio kemandirian daerah dapat dirumuskan dengan cara berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria tingkat kemandirian keuangan daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

(Abdul Halim dalam Fitriandi & Dkk, 2020)

Dengan menggunakan kriteria di atas, maka rasio kemandirian Pemerintah Kota Medan selama tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Medan Tahun 2019-2024

Tahun	Pendapatan Daerah	Realisasi PAD	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
2019	Rp. 5.518.772.197.306	Rp. 1.829.669.955.348	33,15%	Konsultatif
2020	Rp. 3.988.761.485.152	Rp. 1.509.831.081.747	37,85%	Konsultatif
2021	Rp. 5.023.080.346.608	Rp. 1.906.512.189.047	37,96%	Konsultatif
2022	Rp. 5.499.340.586.722	Rp. 2.230.554.495.746	40,56%	Konsultatif
2023	Rp. 5.802.580.487.749	Rp. 2.442.782.732.668	42,10%	Konsultatif
2024	Rp. 6.294.920.537.089	Rp. 2.770.372.461.103	44,01%	Konsultatif

Sumber: BKAD Kota Medan, data diolah (2025)

Berdasarkan tabel di atas, rasio kemandirian Kota Medan dari tahun 2019 hingga 2024 berkisar antara 33,15% hingga 44,01%, yang berada dalam kategori rendah dengan pola hubungan konsultatif. Ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Medan masih cukup bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Meskipun terjadi tren peningkatan, kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan daerah belum mampu menunjukkan tingkat kemandirian yang memadai dan hasil ini kurang sejalan dengan teori *fiscal federalism* yang dikemukakan oleh Musgrave (1959) dan Oates (1972), yang menekankan bahwa pemerintah daerah seharusnya memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola perekonomian lokal dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat melalui sumber pendanaan sendiri, khususnya dari Pendapatan Asli Daerah (Puspita et al., 2021). Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi sumber-sumber PAD serta penguatan kebijakan fiskal untuk mendorong kemandirian daerah yang lebih baik di masa mendatang.

Analisis Rasio Efektivitas

Setiap daerah diharuskan untuk mengelola sumber PAD secara efektif seperti yang dijelaskan dalam (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2019), dimana pada pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara teratur, ekonomis, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, manfaat bagi masyarakat, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Rasio efektivitas dijelaskan dengan rumus berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Adapun kriteria tingkat efektivitas PAD dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Pengukuran Efektivitas

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas (%)
Sangat Efektif	> 100%
Efektif	90%-100%
Cukup Efektif	80%-90%
Kurang Efektif	60% - 80%
Tidak Efektif	< 60%

Sumber: (Kepmendagri No. 600.900-327 tahun 1996 dalam Hasanah & Anitasari, 2019)

Dengan menggunakan kriteria di atas, maka rasio efektivitas Kota Medan selama tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Rasio Efektivitas PAD Kota Medan Tahun 2019-2024

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Rasio Efektivitas	Kriteria
2019	Rp. 2.312.760.384.058	Rp. 1.829.669.955.348	79,11 %	Kurang Efektif
2020	Rp. 1.813.909.461.511	Rp. 1.509.831.081.747	83,23 %	Cukup Efektif
2021	Rp. 2.139.239.943.474	Rp. 1.906.512.189.047	89,12 %	Cukup Efektif
2022	Rp. 3.050.594.560.414	Rp. 2.230.554.495.746	73,12 %	Kurang Efektif
2023	Rp. 3.751.632.336.388	Rp. 2.442.782.732.668	65,11%	Kurang Efektif
2024	Rp. 3.477.735.991.080	Rp. 2.770.372.461.103	79,66%	Kurang Efektif

Sumber: BKAD Kota Medan, data diolah (2025)

Berdasarkan hasil perhitungan, efektivitas PAD Kota Medan selama periode 2019-2024 umumnya berada pada kategori kurang efektif. Hanya tahun 2020 (83,23%) dan 2021 (89,12%) yang mencapai tingkat efektivitas cukup baik, terutama karena target PAD saat itu disesuaikan dengan kondisi pandemi. Sebaliknya, efektivitas pada tahun-tahun lain, seperti 2019, 2022, 2023, dan 2024, tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh penetapan target yang terlalu tinggi tanpa strategi pemungutan yang memadai, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta lemahnya pengawasan. Meskipun telah dilakukan upaya seperti digitalisasi layanan dan penguatan data pajak, efektivitas PAD masih belum konsisten menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Analisis Rasio Efisiensi

Rasio ini mengukur efisiensi pemerintah daerah dalam memanfaatkan dana untuk menghasilkan pendapatan yang masuk ke kas daerah (Susanto, 2019). Melalui rasio ini, dapat diketahui apakah biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan sebanding dengan hasil yang diperoleh. Semakin rendah nilai rasionya, maka kinerja pemerintah dianggap semakin efisien dalam mengelola pendapatannya. Rasio efisiensi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Perolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Adapun kriteria tingkat efisiensi keuangan daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi (%)
Sangat Efisiensi	<60%
Efisiensi	60%-80%
Cukup Efisiensi	80%-90%
Kurang Efisiensi	90%-100%
Tidak Efisiensi	>100%

Sumber: (Kepmendagri No. 600.900-327 tahun 1996 dalam Hasanah & Anitasari, 2019)

Dengan menggunakan kriteria di atas, maka rasio efisiensi Kota Medan selama tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Rasio Efisiensi PAD Kota Medan Tahun 2019-2024

Tahun	Biaya Perolehan PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efisiensi	Kriteria
2019	Rp. 1.798.919.361.881	Rp. 1.829.669.955.348	98,3%	Kurang Efisiensi
2020	Rp. 1.640.220.871.179	Rp. 1.509.831.081.747	108%	Tidak Efisiensi
2021	Rp. 1.703.889.945.639	Rp. 1.906.512.189.047	89,3%	Cukup Efisiensi
2022	Rp. 1.859.029.655.901	Rp. 2.230.554.495.746	83,3%	Cukup Efisiensi
2023	Rp. 1.854.598.838.131	Rp. 2.442.782.732.668	75,9%	Efisiensi
2024	Rp. 1.926.958.217.928	Rp. 2.770.372.461.103	69,5%	Efisiensi

Sumber: BKAD Kota Medan, data diolah (2025)

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel di atas, pengelolaan PAD Kota Medan menunjukkan tren peningkatan efisiensi selama periode 2019-2024. Pada tahun 2019 dan 2020, rasio efisiensi berada pada kategori kurang efisien dan tidak efisien akibat tingginya biaya operasional serta dampak pandemi COVID-19. Namun mulai tahun 2021 hingga 2024, efisiensi terus membaik, ditandai dengan penggunaan sistem digital seperti e-tax, SIMPAD, dan QRIS yang menurunkan beban biaya pemungutan.

Pada tahun 2023 dan 2024, efisiensi mencapai tingkat optimal dengan rasio 75,9% dan 69,5%, tergolong dalam kategori efisien. Rata-rata efisiensi PAD selama enam tahun adalah 87,38%, yang termasuk cukup efisien. Capaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan telah mampu menekan biaya pengelolaan PAD, sehingga menghasilkan penerimaan yang maksimal dengan beban yang lebih ringan. Efisiensi ini menjadi indikasi positif dalam pengelolaan keuangan daerah secara hemat dan tepat guna.

Analisis Rasio Pertumbuhan

Kenaikan positif dalam pertumbuhan ekonomi akan memperbesar kapasitas daerah dalam memungut pajak dan retribusi. rasio pertumbuhan yang baik mencerminkan kondisi ekonomi yang sehat, dan pada akhirnya mendukung penerimaan daerah (Rohyana & Rozak, 2022). Rasio pertumbuhan mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan prestasinya dari satu periode ke periode lainnya, dengan rumus:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PAD tahun akhir} - \text{PAD tahun awal}}{\text{PAD tahun awal}} \times 100\%$$

Adapun kriteria tingkat pertumbuhan keuangan daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut

Tabel 7. Kriteria Laju Pertumbuhan

Kriteria	Persentase (%)
Rendah	0-25%
Sedang	25-50%
Tinggi	50-100%

(Amu et al., 2023)

Dengan menggunakan kriteria di atas, maka rasio pertumbuhan keuangan daerah Kota Medan selama tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Rasio Pertumbuhan PAD Kota Medan Tahun 2019-2024

Tahun	PAD Tahun Akhir	PAD Tahun Awal	Rasio Pertumbuhan	Kriteria
2019	Rp. 1.829.669.955.348	Rp. 1.636.204.514.683	11,8 %	Rendah
2020	Rp. 1.509.831.081.747	Rp. 1.829.669.955.348	-17,4 %	Rendah
2021	Rp. 1.906.512.189.047	Rp. 1.509.831.081.747	26,3 %	Sedang
2022	Rp. 2.230.554.495.746	Rp. 1.906.512.189.047	17 %	Rendah
2023	Rp. 2.442.782.732.668	Rp. 2.230.554.495.746	9,5 %	Rendah
2024	Rp. 2.770.372.461.103	Rp. 2.442.782.732.668	13,4 %	Rendah

Sumber: BKAD Kota Medan, data diolah (2025)

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan PAD Kota Medan mengalami fluktuasi signifikan. Tahun 2020 mencatat pertumbuhan negatif sebesar -17,4% akibat pandemi COVID-19. Tahun 2021 mencatat pemulihan cukup tinggi sebesar 26,3%, lalu menurun lagi dalam kategori rendah pada 2023. Rata-rata selama enam tahun sebesar 10,1% menempatkan pertumbuhan PAD dalam kategori sedang. Pasang surut pertumbuhan PAD sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, upaya pemulihan pasca-pandemi, serta perbaikan sistem digitalisasi pemungutan. Dengan demikian, meskipun tren pertumbuhan positif secara umum,

Pemerintah Kota Medan masih perlu memperkuat strategi fiskal dan inovasi dalam penggalian potensi PAD agar pertumbuhan ke depan lebih stabil dan signifikan.

Analisis Rasio Kontribusi Sumber-Sumber PAD

Rasio ini menilai seberapa besar sumbangan setiap sumber pendapatan untuk total PAD yang diterima oleh daerah (Nasir, 2019). Adapun kriteria tingkat kontribusi sumber-sumber PAD pada Pendapatan Asli Daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Jika nilainya antara 00,00% - 10,00% maka dikategorikan sangat kurang
- 2) Jika nilainya berada di 10,01% - 20,00% maka termasuk dalam kategori kurang
- 3) Jika nilainya antara 20,01% - 30,00% maka disebut sedang
- 4) Jika nilainya di kisaran 30,01% - 40,00% maka dinyatakan cukup
- 5) Jika nilainya antara 40,01% - 50,00% maka dinyatakan baik
- 6) Jika nilainya lebih dari 50% maka dikatakan sangat baik (Nasir, 2019)

Pajak Daerah terhadap PAD.

Rasio ini menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan dari sektor pajak daerah.

$$\text{Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan rumus dan kriteria di atas, maka rasio kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Medan selama tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Rasio Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun 2019-2024

Tahun	Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pajak Daerah	Kriteria
2019	Rp. 1.472.414.654.505	Rp. 1.829.669.955.348	80,5 %	Sangat Baik
2020	Rp. 1.195.850.162.642	Rp. 1.509.831.081.747	79,2 %	Sangat Baik
2021	Rp. 1.495.751.738.668	Rp. 1.906.512.189.047	78,5 %	Sangat Baik
2022	Rp. 1.961.927.116.116	Rp. 2.230.554.495.746	87,9 %	Sangat Baik
2023	Rp. 2.108.199.782.497	Rp. 2.442.782.732.668	86,3 %	Sangat Baik
2024	Rp. 2.483.892.895.537	Rp. 2.770.372.461.103	89,6 %	Sangat Baik

Sumber: BKAD Kota Medan, data diolah (2025)

Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Medan selama periode 2019-2024 berada dalam kisaran 78,5% hingga 89,6%, yang tergolong dalam kategori "Sangat Baik". Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan penopang utama keuangan Kota Medan. Tingginya kontribusi ini mencerminkan efektivitas pengelolaan sektor perpajakan, termasuk penguatan regulasi, perluasan basis pajak, serta penerapan sistem digital seperti e-tax.

Retribusi Daerah.

Rasio ini menunjukkan tingkat kontribusi penerimaan dari retribusi daerah terhadap keseluruhan PAD.

$$\text{Rasio Retribusi Daerah Terhadap PAD} = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan rumus dan kriteria di atas, maka rasio kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Medan selama tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Rasio Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun 2019-2024

Tahun	Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio Retribusi	Kriteria
2019	Rp. 90.431.692.016	Rp. 1.829.669.955.348	4,9 %	Sangat Kurang
2020	Rp. 89.669.151.517	Rp. 1.509.831.081.747	5,9 %	Sangat Kurang
2021	Rp. 123.663.556.072	Rp. 1.906.512.189.047	6,5 %	Sangat Kurang
2022	Rp. 113.129.542.274	Rp. 2.230.554.495.746	5,1 %	Sangat Kurang
2023	Rp. 155.490.820.088	Rp. 2.442.782.732.668	6,4 %	Sangat Kurang
2024	Rp. 139.920.386.103	Rp. 2.770.372.461.103	5,1 %	Sangat Kurang

Sumber: BKAD Kota Medan, data diolah (2025)

Data menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap PAD berkisar antara 4,9% hingga 6,5%. Seluruh rasio tersebut masuk dalam kategori “Sangat Kurang”, menandakan bahwa sektor retribusi belum menjadi penyumbang signifikan bagi PAD. Penyebab rendahnya kontribusi retribusi pada PAD ini karena belum optimalnya pemanfaatan potensi retribusi seperti dari parkir, pasar, dan layanan publik.

Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan.

Rasio ini menggambarkan seberapa besar pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari pengelolaan aset yang dipisahkan.

$$\text{Rasio Pengelolaan Kekayaan Terhadap PAD} = \frac{\text{Pengelolaan Kekayaan}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan rumus dan kriteria di atas, maka rasio kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Medan selama tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Rasio Kontribusi Kekayaan yang Dipisahkan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun 2019-2024

Tahun	Kekayaan yang Dipisahkan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio Kekayaan Dipisahkan	Kriteria
2019	Rp. 14.638.487.560	Rp. 1.829.669.955.348	0,8 %	Sangat Kurang
2020	Rp. 17.831.106.538	Rp. 1.509.831.081.747	1,2 %	Sangat Kurang
2021	Rp. 16.204.047.293	Rp. 1.906.512.189.047	0,9 %	Sangat Kurang
2022	Rp. 17.677.645.359	Rp. 2.230.554.495.746	0,8 %	Sangat Kurang
2023	Rp. 15.934.174.811	Rp. 2.442.782.732.668	0,7 %	Sangat Kurang
2024	Rp. 16.973.995.298	Rp. 2.770.372.461.103	0,6 %	Sangat Kurang

Sumber: BKAD Kota Medan, data diolah (2025)

Rasio kontribusi dari pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, seperti penyertaan modal kepada BUMD, berada di kisaran 0,6% hingga 1,2% sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.8. Nilai ini juga masuk kategori “Sangat Kurang”, yang menunjukkan rendahnya efektivitas aset produktif pemerintah daerah dalam menghasilkan PAD. Hal ini disebabkan BUMD masih menghadapi masalah manajerial dan keterbatasan modal. Jadi, Pemerintah Kota Medan sedang mengupayakan reformasi struktur dan peningkatan permodalan agar sektor ini bisa berkembang dan memberi dampak besar terhadap penerimaan daerah.

Lain-Lain Pendapatan yang sah.

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan dari sumber lain diluar kategori utama yang tetap sah menurut aturan hukum.

$$\text{Rasio Pendapatan Lain – Lain Terhadap PAD} = \frac{\text{Pendapatan Lain Yang Sah}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan rumus dan kriteria di atas, maka rasio kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Medan selama tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Rasio Kontribusi Lain-Lain PAD yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun 2019-2024

Tahun	Lain-Lain PAD yang Sah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio Lain-Lain PAD	Kriteria
2019	Rp. 252.185.121.267	Rp. 1.829.669.955.348	13,8 %	Kurang
2020	Rp. 206.480.661.049	Rp. 1.509.831.081.747	13,7 %	Kurang
2021	Rp. 270.892.847.014	Rp. 1.906.512.189.047	14,2 %	Kurang
2022	Rp. 137.820.191.997	Rp. 2.230.554.495.746	6,2 %	Sangat Kurang
2023	Rp. 163.157.955.272	Rp. 2.442.782.732.668	6,7 %	Sangat Kurang
2024	Rp. 129.585.184.164	Rp. 2.770.372.461.103	4,7 %	Sangat Kurang

Sumber: BKAD Kota Medan, data diolah (2025)

Dalam Tabel 4.9 terlihat bahwa kontribusi lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan dari 13,8% (2019) menjadi 4,7% (2024). Pada awal periode, rasio masih tergolong “Kurang”, namun sejak 2022-2024, rasio terus menurun hingga masuk kategori “Sangat Kurang”. Komponen ini mencakup pendapatan bunga, jasa giro, denda administratif, dan pendapatan lainnya. Penurunan kontribusi mengindikasikan belum optimalnya pengelolaan terhadap potensi-potensi tersebut.

SIMPULAN

Evaluasi lima rasio kinerja keuangan menunjukkan bahwa pengelolaan PAD Kota Medan masih menghadapi tantangan. Rasio kemandirian fiskal meningkat namun masih tergolong konsultatif. Efektivitas PAD belum konsisten optimal, sedangkan efisiensi menunjukkan perbaikan signifikan, terutama pasca digitalisasi. Pertumbuhan PAD cenderung rendah dan fluktuatif, mencerminkan lemahnya ketahanan fiskal. Kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah, sementara sumber PAD lainnya masih rendah. Hal ini menunjukkan perlunya diversifikasi dan penguatan strategi fiskal daerah secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Amu, A. P., Niswatin, & Yusuf, N. (2023). Analisis Realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Menggunakan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan di Badan Keuangan Kota Gorontalo. *JAMAK: Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 291-307.
- Fathah, R. (2017). Analisis rasio keuangan untuk penilaian kinerja pada pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi Bisnis Dan Perbankan*, 8(1), 33-48.
- Fitriandi, P., & Dkk. (2020). Bunga Rampai Keuangan Negara: Kontribusi Pemikiran Untuk Indonesia. *Politeknik Keuangan Negara STAN*
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi Revi)*. Penerbit Salemba Empat.
- Hasanah, M., & Anitasari, M. (2019). Analisis Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014-2017 (Tinjauan Efisiensi Dan Efektivitas). *Convergence: The Journal of Economic Development*, 1(2), 1-12.
- Ikhsan, A. (2008). *Metodologi Penelitian*. Graha Ilmu.
- Irnowati, Saripuddin, & Abidin, Z. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Kota Makasar. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 4(3), 403-416.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 12 (2019).
- Puspita, D., Pahlevi, M., Raharja, Y. M., Hadi, S., Baroto, A. L., & Permana, A. W. (2021). Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia. In *Badan Kebijakan Fiskal*.
- Rohyana, C., & Abdul Rozak, R. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Dan Pertumbuhan Belanja Modal Terhadap Kineja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung. *Land Journal*, 3(2), 60-71.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81-92.
- Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 28 (2009)
- Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 33 (2004).
- Zainuddin, A. (2010). *Metodologi Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.